

Peralihan Aset Etnis Tionghoa di Pariaman (1945-1980)

Yonanda Pratama Ajer^{1*}, Erniwati²

^{1,2} Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*yonanda.pratama11@gmail.com

ABSTRACT

This article describes the political changes experienced by the Chinese ethnic community in Pariaman. During the independence revolution, the Chinese became targets of violence because they were seen as allies of the Japanese and Dutch, forcing them to evacuate to Padang for their safety. Based on the data found, in 1945 there were more than 400 Chinese living in Pariaman. Once the situation became safe, some Chinese returned to Pariaman. However, various discriminatory policies issued by the Indonesian government, such as issues of citizenship, business restrictions, and land ownership restrictions such as the 1960 Basic Agrarian Law (UUPA), encouraged them to leave Pariaman. Finally, after the events of 1965, suspicion of the Chinese ethnic group as communist sympathizers resulted in them no longer living in Pariaman and selling their assets. This paper aims to examine the reasons behind the Chinese leaving Pariaman and how the assets of the Chinese who left Pariaman were transferred. This study uses a historical method with four stages, including heuristics, which is the stage of collecting sources and materials, source criticism, interpretation, and historiography.

Keywords: *Political Change, Asset Transfer, Chinese, Pariaman, Evacuation, UUPA 1960*

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang perubahan sosial politik yang dialami oleh komunitas etnis Tionghoa di Pariaman. Pada masa revolusi kemerdekaan, orang Tionghoa menjadi sasaran kekerasan akibat dipandang sebagai mitra Jepang maupun Belanda yang memaksa mereka untuk di evakuasi ke Padang demi keselamatan. Berdasarkan data yang ditemukan, di tahun 1945 terdapat sebanyak lebih dari 400 orang Tionghoa yang tinggal di Pariaman. Setelah keadaan mulai aman, sebagian orang Tionghoa kembali ke Pariaman. Akan tetapi, berbagai kebijakan yang diskriminatif yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, seperti masalah kewarganegaraan, pembatasan usaha, dan pembatasan kepemilikan tanah seperti UUPA 1960, mendorong mereka meninggalkan Pariaman. Puncaknya, pasca peristiwa 1965 kecurigaan terhadap etnis Tionghoa sebagai simpatisan komunis mengakibatkan mereka tidak tinggal lagi di Pariaman serta menjual aset-aset mereka. Tulisan ini bertujuan untuk melihat apa yang melatarbelakangi orang Tionghoa tidak tinggal lagi di Pariaman dan bagaimana peralihan aset orang-orang Tionghoa yang meninggalkan Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan diantaranya heuristik yang merupakan tahapan pengumpulan sumber dan bahan, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Kata Kunci: *Perubahan politik, Peralihan Aset, Tionghoa, Pariaman, Evakuasi, UUPA 1960*

PENDAHULUAN

Pada masa revolusi, terutama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi masa yang penuh dengan gejolak dan penuh ketidakpastian bagi orang Tionghoa. Sejak proklamasi kemerdekaan, orang Tionghoa menghadapi tantangan yang sulit dalam menentukan posisi, sikap politik, dan kepentingan ekonominya. Ketidakjelasan sikap politik yang ditunjukkan oleh orang Tionghoa membuat mereka terjebak dalam konflik kepentingan

antara pihak Indonesia, Belanda, dan kelompok perlawanan rakyat. Selain itu, orang Tionghoa juga selalu menjadi sasaran kriminalitas dan berbagai aksi kekerasan, seperti penculikan, penjarahan dan pemubunuhan (Zhou, 2019).

Salah satu kasus kekerasan yang menargetkan etnis Tionghoa terjadi di Pariaman pada masa revolusi terutama setelah kemerdekaan Indonesia. Ditengah situasi sosial dan politik yang sangat tidak stabil dan sulit, beberapa orang Tionghoa di Pariaman menjadi sasaran tindakan kekerasan dan kejahatan, seperti pembunuhan secara kejam yang dilakukan oleh kelompok revolusioner. Kekerasan ini terjadi karena kelompok revolusioner memiliki kecurigaan bahwa beberapa oknum dari kalangan etnis Tionghoa bekerja sebagai mata-mata Jepang. (Tanjung & Putri, 2023). Akibatnya, orang-orang Tionghoa terpaksa dievakuasi ke Padang oleh Sekutu untuk mencari perlindungan karena kondisi keamanan terus memburuk (Erniwati, 2023).

Setelah kondisi mulai aman, sebagian orang Tionghoa sebenarnya kembali tinggal di Pariaman (National Arcief 2.22.21 Inv.no 931, n.d.). Akan tetapi, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap orang Tionghoa, seperti masalah status kewarganegaraan, peraturan mengenai kepemilikan tanah dan usaha, serta program nasionalisasi aset milik asing atau etnis Tionghoa yang berdampak besar terhadap status dan kepemilikan mereka (Lutfhi, 2019). Selain itu, ketidakstabilan situasi politik nasional yang mencapai puncaknya dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965 membuat status dan posisi orang Tionghoa untuk tinggal kembali di Pariaman menjadi semakin sulit. Peristiwa G30S/PKI juga berdampak negatif terhadap posisi sosial orang Tionghoa di Pariaman. Mereka merasa tidak aman lagi untuk tinggal dan beraktivitas di Pariaman (Erniwati, 2007).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang perubahan politik dan kebijakan pemerintah yang dialami oleh orang Tionghoa di Pariaman, mulai dari revolusi sampai peristiwa yang terjadi di tahun 1965 yang berakibat pada tidak bermukimnya mereka di Pariaman dan hubungannya dengan beralihnya aset mereka setelahnya. Berbagai tulisan terdahulu yang membahas orang Tionghoa di Pariaman diantaranya, tulisan karya Erniwati yang berjudul “Pariaman (Saat) Tionghoa Pariaman. Dalam tulisannya membahas tentang kehidupan etnis Tionghoa di Pariaman, mulai dari kedatangan sampai perkembangannya, hilangnya etnis Tionghoa dan dampak yang ditimbulkan pasca peristiwa di tahun 1965 (Erniwati, 2007b).

Selanjutnya buku karya Armaidi Tanjung dan Rabiah Al-Adawiyah Arni Putri dengan judul “Tragedi Kansa: Trauma Etnisitas Cina di Pariaman 1945.” Dalam bukunya membahas tentang kekerasan berbasis rasial yang dialami oleh etnis Tionghoa di Pariaman pada masa setelah kemerdekaan. Peristiwa tersebut bermula dari tindakan tidak setianya orang Tionghoa terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti menjadi mata-mata Jepang yang berakhir dengan terusirnya orang Tionghoa dari Pariaman pada masa awal kemerdekaan dan berpindah tangannya aset mereka (Tanjung & Putri, 2022).

Adapun perbedaannya, dalam buku dan tulisan sebelumnya tidak menjelaskan tentang kembalinya orang Tionghoa ke Pariaman dan tidak menjelaskan mengenai keterkaitan antara berbagai kebijakan pemerintah dengan tidak bermukimnya lagi orang

Tionghoa di Pariaman dan beralihnya aset mereka. Penelitian ini penting dilakukan dimana perubahan politik memberikan dampak signifikan terhadap etnis Tionghoa dikarenakan oleh tekanan politik, kekerasan, dan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai cenderung mendiskriminasi merupakan aspek penting yang belum dikaji secara lebih lanjut dalam konteks sejarah Tionghoa di Pariaman. Selain itu, tulisan ini juga menggambarkan perubahan politik yang melatarbelakangi peristiwa tersebut, baik sebelum revolusi maupun sesudahnya. Tanpa memahami situasi sosial dan politik secara mendalam yang sedang dihadapi oleh orang Tionghoa.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis peristiwa masa lampau manusia. Rekonstruksi yang imajinatif tentang masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah). Tahap pertama, heuristik adalah langkah awal dalam kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Sumber yang dapat berasal dari dokumen dan surat kabar yang dapat menunjang topik penelitian ini diantaranya, *Indische courant voor Nederland*, 05 Februari 1949, National Arcief 2.22.21 Inventaris Number 931, NL-HanA_2.13.132_1041_0063. Sedangkan sumber lisan diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa orang. Selain itu penulis juga menggunakan sumber dari beberapa artikel, jurnal, dan buku yang dapat digunakan dalam penulisan.

Kritik sumber merupakan tahapan sesudah heuristik. Melalui kritik sumber setiap data data sejarah yang diperoleh dari sumber sumber baik tulisan maupun lisan harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya sehingga semua data itu sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya. Interpretasi, di tahap ini dilakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh melalui kritik sumber (Abdurrahman, 2011). Interpretasi merupakan upaya penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah dalam kerangka merekonstruksi realitas masa lampau. Interpretasi memiliki dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Terakhir historiografi, merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah. Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah ini adalah merangkai fakta dan maknanya secara kronologis atau diakronis dan sistematis menjadi sebuah tulisan sejarah.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Komunitas Etnis Tionghoa di Pariaman

Perkembangan Pariaman sebagai Bandar dagang sudah dimulai sejak abad ke-15. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511 memberikan dampak besar terhadap jaringan perdagangan di sepanjang pantai barat Sumatera, sehingga Pariaman menjadi tempat yang ramai dikunjungi para pedagang asing, termasuk pedagang Tionghoa (Syafira, 2016). Kehadiran pedagang Tionghoa di Pariaman telah menjalin hubungan dagang dengan orang Minangkabau abad ke 14. Pada masa pemerintahan Adityawarman tahun 1347, hubungan perdagangan antara orang Minangkabau dengan Tionghoa sudah berlangsung melalui sungai-sungai yang mengalir dari daerah pedalaman Sumatera Barat menuju selat Malaka. Perubahan haluan perdagangan terjadi karena jatuhnya Malaka ke tangan Portugis,

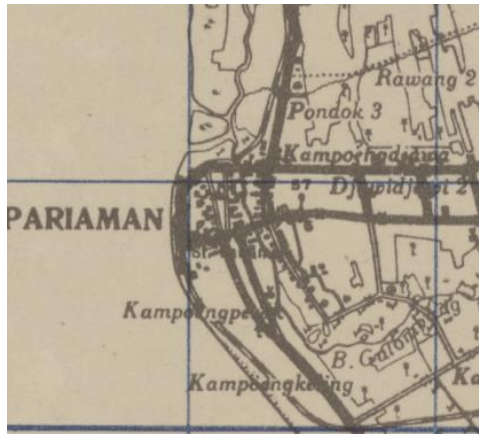
sehingga Aceh muncul sebagai jalur baru dan pusat tempat pelabuhan di pantai barat Sumatera.(Colombijn, 2006)

Pada tahun 1630, banyak kapal pedagang Tionghoa dari Jawa datang ke pantai barat Sumatera. Pada tahun 1663, diketahui bahwa sudah ada beberapa pedagang Tionghoa yang tinggal menetap di Pariaman. Kebanyakan dari mereka merupakan agen-agen Tionghoa dari Banten yang berperan sebagai pedagang perantara. Mereka memiliki uang dan barang yang disiapkan oleh para pedagang Tionghoa lainnya dan orang-orang Belanda di Banten, sehingga bisa memperluas jaringan perdagangan mereka. Kebanyakan dari orang-orang Tionghoa di Pariaman bekerja sebagai pedagang dan pialang pantai. Setelah kuatnya pengaruh VOC dikawasan ini, banyak orang Tionghoa dari Batavia mendapatkan izin dari pemerintah Belanda untuk menjadi agen mereka sebagai pemasok dari Jawa (Erniwati, 2007a).

Kedatangan orang Tionghoa ke Pariaman mulai meningkat karena keadaan perdagangan kain dan emas Minangkabau mengalami penurunan. Para pedagang Tionghoa mulai mengambil peran sebagai pedagang lokal, bahkan sampai ke daerah-daerah pedalaman. Akibatnya, orang Minangkabau mulai bergantung pada pedagang kecil di pasar tradisional (Erniwati, 2007b). Namun, pedagang-pedagang itu juga bergantung dalam monopoli perdagangan yang dikuasai oleh Belanda dan orang Tionghoa. Kondisi ini menjadi semakin parah setelah VOC memberi hak monopoli, termasuk pungutan bea cukai, kepada para pedagang Tionghoa, yang membuat kekuatan pedagang Minangkabau semakin berkurang (Asnan, 2019).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ditahun 1852 tercatat jumlah penduduk Pariaman sebanyak 60.518 dengan komposisi orang pribumi 59.887, orang Eropa sebanyak 48, dan Tionghoa sebanyak 223 orang (Elizabeth E. Graves, 2007). Pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang membagi masyarakat ke dalam tiga kelompok: Eropa. Timur Asing (Tionghoa, Arab, India) dan Pribumi. Pembagian kelas yang bersifat hierarkis ini memengaruhi kehidupan etnis Tionghoa secara signifikan, terutama dalam hal menyangkut hukum dan status kewarganegaraan. Sedangkan, pemukiman etnis Tionghoa di Pariaman, tahun tahun 1835 pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan pemukiman berdasarkan golongan atau etnis, orang Tionghoa yang termasuk dalam kelompok Timur asing memiliki pemukiman khusus yaitu di Pondok atau Kampung Cina (*Chinese Camp*).

Potongan Peta Pantai Barat Sumatera tahun 1893



Diakses dari <http://digitalcollection.universiteitleiden.nl>

Pedagang-pedagang Tionghoa di Pariaman tidak memiliki pasar sendiri, tetapi memiliki kawasan pertokoan sendiri yang berada di dekat pasar besar Pariaman. Banyak pedagang Tionghoa memiliki petak pertokoan atau ruko yang bias disewakan kepada pedagang lain, sehingga memberikan mereka kekuatan ekonomi melalui kepemilikan aset. Beberapa pedagang Tionghoa juga memainkan peran penting dalam menghubungkan jalur perdagangan antara pesisir dan pedalaman yang memperkuat posisi mereka dalam dunia perdagangan di Pariaman (Asnan, 2019). Di tahun 1920 jumlah etnis Tionghoa yang tinggal di Pariaman mengalami peningkatan signifikan, dimana terdapat sebanyak 1.027 (Elizabeth E. Graves, 2007).

Etnis Tionghoa Pariaman di bawah Pendudukan Jepang

Pada tahun 1937 perang antara Jepang dengan Tiongkok dimulai dan berita tentang perang ini terus diikuti oleh orang Tionghoa yang berada di Hindia Belanda. Memasuki awal tahun 1942 Perang Pasifik sudah menginjak pintu Hindia Belanda (Suvianita, 2005) Pasukan tentara Jepang ke Pariaman tidak lama berselang setelah penyerbuan Jepang ke Padang di tanggal 10 Maret 1942. Hanya dalam hitungan hari, seluruh daerah di Sumatera Barat dapat mereka kuasai dan mulai menyebarkan pengaruhnya ke masyarakat setempat dan komandan militer Belanda menyerah tanpa syarat (Kahin, 2005).

Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang yang belum stabil menyebabkan banyak orang dari berbagai daerah pedesaan berdatangan ke Kota Pariaman yang memicu terjadinya kekacauan. Masyarakat meluapkan kemarahan kepada Belanda dengan merampas rumah mereka dan menggunakannya sebagai tempat tinggal dan kantor bagi Jepang. Karena jumlah orang Belanda yang sedikit, kemarahan itu kemudian dialihkan kepada etnis Tionghoa yang dianggap sebagai bagian pemerintah kolonial, sehingga rumah dan toko mereka menjadi sasaran penjarahan (Suwondo, 1982).

Sementara itu, respon pasif dari orang Tionghoa terhadap kehadiran Jepang di Pariaman mempengaruhi kedudukan mereka. Jepang mengawasi orang Tionghoa secara ketat dengan melarang berbagai bentuk organisasi mereka, seperti KMT (Kuo Min Tang)

dan CHH (Chung Hwa Hui) yang merupakan dua partai politik wakil kalangan pengusaha Tionghoa totok dan peranakan (Yang, 2007). Untuk mempermudah pengawasan Jepang membentuk Kakyo Han, yang berfungsi untuk mengawasi aktivitas orang-orang Tionghoa, menyebarkan berbagai kebijakan kepada mereka, serta mengumpulkan pajak dari orang Tionghoa. Selain itu, Jepang juga mendirikan Hwa Chiao Chung Hui (HCCH) untuk mengumpulkan dana perang, bantuan untuk korban perang dari orang Tionghoa, dan mengurus sekolah bagi orang-orang Tionghoa, tanpa bantuan dana dari Jepang (Erniwati, 2016).

Masa Jepang juga membuat kedudukan sosial sebagian orang Tionghoa mengalami perubahan karena dianggap sebagai bagian dari sistem kolonialisme Belanda. Banyak pengusaha Tionghoa yang mengalami kerugian atau bangkrut, karena kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pihak Jepang yang bertujuan untuk memutus hubungan ekonomi orang-orang Tionghoa dengan Belanda yang sebelumnya menjadi mitra utama. Akibatnya, banyak perusahaan dan firma yang dimiliki orang-orang Tionghoa menjadi tidak bisa lagi beroperasi dan akhirnya bangkrut. Dalam keadaan ini, membuat orang Tionghoa terpaksa bekerjasama dengan Jepang sebagai bentuk mempertahankan diri (Yang, 2007).

Revolusi Kemerdekaan RI: Evakuasi Etnis Tionghoa dari Pariaman

Berita tentang Proklamasi baru sampai ke masyarakat Pariaman pada 20 Agustus melalui radiogram dari Bukittinggi. Kabar tersebut disambut dengan antusias oleh masyarakat Pariaman dengan cara mengibarkan bendera merah putih. Namun, berbeda dengan orang Tionghoa memilih tidak ikut mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk netralitas mereka. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan membuat orang Tionghoa disangka tidak setia terhadap Indonesia, serta sikap mereka dikait-kaitkan berpihak kepada penjajah. (Sofwan, 1987)(Zhou, 2019).

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, semangat mempertahankan kemerdekaan sangat menggelora di kalangan pemuda dengan cara membentuk berbagai organisasi perjuangan, seperti BKR dan kelaskaran perjuangan lainnya yang menggalakan aksi revolusioner. (Tanjung & Putri, 2022). Menjelang kedatangan Sekutu, ketegangan antara pemuda revolusioner dengan Jepang semakin meningkat, terutama dalam upaya mendapatkan senjata dari Jepang. Namun, upaya yang dilakukan pemuda untuk memperoleh senjata sering gagal dan memicu konflik yang semakin buruk. (Erniwati, 2007b). Keadaan menjadi semakin memanas setelah pasukan Sekutu yang diboncengi oleh NICA mendarat pada tanggal 10 Oktober 1945 di Pelabuhan Teluk Bayur untuk melucuti senjata dan memulangkan tentara Jepang yang kalah perang dari Pariaman (Syafarina, dkk, 2023).

Di tengah situasi yang semakin memanas, orang Tionghoa berada dalam posisi yang dilema dan terjebak dalam konflik antara pemuda revolusioner dengan Jepang. Sikap netralitas yang diambil oleh orang Tionghoa pasca kemerdekaan menjadikan mereka sebagai sasaran kecurigaan dari pemuda revolusioner. Kecurigaan tersebut muncul karena kedekatan orang Tionghoa dengan berbagai kelompok, serta sikap mereka yang berusaha mencari peluang untuk mendapatkan perlindungan dari pihak yang berkuasa.. Selain itu, juga ada

kecemburuan sosial ekonomi, karena mereka mendapat keuntungan ekonomi dan politik selama masa kolonial. (Erniwati, 2007b).

Pada bulan November terdengar kabar bahwa beberapa oknum dari kalangan orang Tionghoa bekerja sebagai mata-mata Jepang. Dimana terdapat beberapa oknum dari kalangan orang Tionghoa yang melaporkan setiap aksi kelompok revolusioner setempat. Dipertengahan bulan November 1945, beberapa orang Tionghoa yang dicurigai sebagai mata-mata ditangkap, dan dibunuh oleh pemuda revolusioner karena dianggap sebagai mata-mata Jepang. Salah satu mata-mata Jepang di kalangan orang Tionghoa yang terbunuh adalah Too Ghan (Tanjung & Putri, 2022).

Kekerasan yang terjadi terhadap beberapa orang Tionghoa di Pariaman ini menjadi perhatian serius terhadap keamanan mereka, terutama Kuomintang yang mewakili pemerintahan nasionalis Tiongkok daratan. Pada bulan Januari 1946, untuk memastikan keamanan orang Tionghoa di Pariaman, Kuomintang menghubungi otoritas Sekutu yang diwakili Inggris untuk mengajukan pertanyaan mengenai perlindungan orang Tionghoa. Sebab, kekhawatiran ini muncul karena dugaan akan adanya evakuasi besar-besaran tentara Jepang dari Pariaman, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kekosongan kekuasaan dan potensi gejolak sosial di wilayah tersebut (NL-HanA_2.13.132_1041_0063).

Pada masa itu, komunitas Tionghoa di Pariaman sekitar 400 jiwa menghadapi ketidakpastian setelah kemerdekaan, khususnya karena rencana evakuasi tentara Jepang yang bisa menimbulkan kekosongan kekuasaan. Meskipun ada keinginan untuk mengevakuasi orang Tionghoa agar mereka lebih aman, tapi hal itu dianggap tidak realistis karena masalah logistik dan situasi politik. Tugas menjaga keamanan dan ketertiban akhirnya diambil alih oleh pemerintah Indonesia (NL-HanA_2.13.132_1041_0063, n.d.). Namun, pemerintah nasionalis Tiongkok memandang kekuatan Sekutu sebagai pelindung untuk orang Tionghoa yang berada di luar Tiongkok daratan, karena situasi politik yang belum stabil. Sementara itu, angkatan bersenjata Indonesia sering dianggap sebagai pelaku utama yang melakukan kekerasan terhadap orang Tionghoa (Zhou, 2019).

Sebagai respon terhadap situasi yang terjadi, Sekutu/NICA memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyebarkan propaganda yang membuat orang Tionghoa merasa tidak aman dan cemas. Sekutu/NICA mengaitkan isu-isu tersebut dengan orang Tionghoa yang tinggal dan berdagang di wilayah Republik Indonesia, terutama di luar Kota Padang. Strategi ini berhasil, sehingga banyak orang Tionghoa merasa takut dan segera mengungsi ke kamp-kamp yang dibangun oleh Sekutu/NICA di Padang yang berada dibawah pengawasan mereka. Tindakan yang dilakukan ini merupakan upaya Sekutu/NICA untuk mengendalikan dan memanfaatkan gelombang pengungsi sebagai bagian dari provokasi terhadap mereka yang datang dari Pariaman ke Padang. Sekutu/NICA mulai memberikan bantuan logistik kepada para pengungsi yang tinggal di Kampung Tionghoa Padang (Erniwati, 2023).

Setelah keberangkatan orang-orang Tionghoa menuju kamp pengungsian yang disediakan Sekutu di Padang (Erniwati, 2023). Beberapa penduduk pribumi di Pariaman melakukan tindakan liar dengan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penggeledahan

dan penjarahan terhadap rumah dan toko yang ditinggalkan oleh orang Tionghoa. Tindakan ini berhenti setelah pemimpin BKR (Badan Keamanan Rakyat) Pariaman mengendalikan situasi keamanan di Pondok. Bekas asrama Gyugun di Pondok dimanfaatkan BKR sebagai markas, sedangkan rumah penduduk Tionghoa yang ditinggalkan dijadikan sebagai asrama. Pada tanggal 8 Maret 1946 TKR laut Sumatera Tengah yang bermarkas di Ampang Pulau memindahkan markas besarnya ke Pariaman dan rumah orang Tionghoa dimanfaatkan sebagai markas dan asrama (Tanjung & Putri, 2022).

Pada masa revolusi berlangsung, terdapat beberapa pedagang Tionghoa yang berhubungan dengan pedagang-pedagang lokal di Pariaman sebagai agen-agen pedagang Belanda. Salah satunya adalah Oei Ho Tjeng, seorang pedagang Tionghoa yang mendapatkan pas dari NICA untuk melakukan pelayaran dari Pariaman ke pelabuhan Teluk Bayur sekaligus pemegang hak ekspor ke Singapura banyak menjalin kerjasama dengan pedagang Minangkabau di daerah pedalaman. Sehingga ia juga dimanfaatkan oleh Belanda untuk berhubungan dengan pedagang lokal Minangkabau, terutama perdagangan hasil bumi. Oei Ho Tjeng mengelola kargo pengangkutan hasil bumi berupa gambir, cengkeh, kopra, dan hasil bumi lainnya dengan menggunakan kapal.(Erniwati, 2023)

Kembalinya Orang Tionghoa ke Pariaman: Dilema Berbagai Kebijakan Pemerintah RI dan Peristiwa 1965

Setelah Pariaman diduduki oleh Belanda dalam agresi militer ke-II, Belanda mulai membuka kembali jalur perdagangan di daerah tersebut. Belanda mulai menghidupkan kembali rute perdagangan melalui jalur laut antara Padang dan Pariaman. Akan tetapi pasokan bahan kebutuhan pokok dan hasil bumi lainnya yang didapatkan di Pariaman masih sangat terbatas karena blokade yang dilakukan oleh pihak Republik Indonesia (National Arcief 2.22.21 Inventaris Number 931, n.d.).

Pada bulan Februari 1949 pemerintahan sipil Belanda mengumumkan bahwa sekitar 95% penduduk sudah kembali ke Pariaman. Belanda mengklaim hal ini untuk menunjukkan bahwa upaya pemulihan dan keamanan pasca agresi Militer II mulai berhasil. Namun, kenyataan yang ada di lapangan justru sebaliknya. Pada saat pengamat sipil dan militer memasuki kota, mereka menemukan banyak rumah dan toko yang tidak berpenghuni karena ditinggalkan oleh pemiliknya yang belum merasa aman untuk kembali ke Pariaman.(National Arcief 2.22.21 Inventaris Number 931, n.d.)

Situasi yang terjadi ini menunjukkan bahwa belum semua kelompok masyarakat merasa aman untuk kembali ke Pariaman. Salah satu kelompok masyarakat yang kemungkinan masih sedikit kembali adalah orang Tionghoa. Karena pada saat itu orang Tionghoa sering sekali berada dalam kondisi yang tidak aman dan ketidakpastian. Mereka memilih untuk menunggu atau menunda kembali ke Pariaman sampai kondisi benar-benar mulai stabil di tengah ketegangan sosial dan politik yang masih terjadi di Pariaman. Setelah kondisi dirasa kembali cukup aman dan berangsur pulih, sebagian orang Tionghoa memutuskan untuk kembali ke Pariaman (National Arcief 2.22.21 Inventaris Number 931, n.d.).

Periode setelah revolusi kemerdekaan Indonesia menjadi masa-masa krisis bagi etnis Tionghoa untuk menetap kembali di Pariaman. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam dekade tahun 50-an sampai 60-an sangat mempengaruhi posisi dan kedudukan etnis Tionghoa, mulai dari masalah kewarganegaraan yang juga berakibat pada deportasi dan nasionalisasi kepemilikan barang atau perusahaan asing di Indonesia (Erniwati, 2007b). Akibatnya, banyak orang Tionghoa melakukan eksodus dari Pariaman. Eksodus tersebut dilakukan dengan berbagai cara; diantaranya banyak dari mereka pindah dan menetap di Padang, ada yang memilih merantau ke Belanda, maupun kembali ke Tiongkok (Colombijn, 2006)

1. Masalah Kewarganegaraan

Pasca kemerdekaan Indonesia, muncul permasalahan mengenai status dan kedudukan kewarganegaraan yang berdampak besar terhadap kepemilikan aset etnis Tionghoa. Perlu diketahui bahwa pada masa sebelum kemerdekaan, orang-orang Tionghoa yang lahir dan tinggal di Hindia Belanda digolongkan sebagai kelompok Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dan dianggap sebagai warga negara Tiongkok, serta tidak diberikan status kewarganegaraan oleh Belanda. Hal ini juga didasari oleh Perjanjian Konsuler di tahun 1911 antara Tiongkok dengan Belanda mengenai kewarganegaraan orang-orang Tionghoa. Setelah Indonesia merdeka, terjadi persoalan status kewarganegaraan ganda yang dialami oleh orang Tionghoa (Suryadinata, 1984).

Dimulai pada masa revolusi, pemerintah Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta mengeluarkan kebijakan kewarganegaraan terhadap etnis Tionghoa dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan yang berlandaskan asas *ius soli* dan sistem pasif. Dalam peraturan ini menetapkan bahwa, Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang asli dan orang-orang luar yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia serta tidak mengakui kewarganegaraan asing (Putri et al., 2022).

Pada tanggal 22 April 1955 di tengah berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika di Bandung, ditandatangani perjanjian dwikewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia. Perjanjian ini diadakan karena adanya perbedaan antara Tiongkok menganut asas *ius sanguinis*, dimana orang-orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia masih dianggap sebagai warga negara Tiongkok. Sedangkan Indonesia menerapkan asas *ius soli*, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Dalam perjanjian ini memberlakukan sistem aktif bagi semua orang Tionghoa yang memiliki kewarganegaraan ganda harus memilih antara Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Tiongkok dihadapan pengadilan atau petugas negara (Adam et al., 2023)

Perjanjian-perjanjian diatas belum memecahkan masalah kewarganegaraan secara tuntas, maka pada tahun 1958 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan untuk menggantikan UU Kewarganegaraan 1946. Peraturan ini kembali mempersulit orang-orang Tionghoa untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena aturan ini memakai stelsel aktif, yaitu mengandung syarat pembuktian bagi generasi kedua bahwa ayah mereka lahir di Indonesia dan opsi tidak penuh dengan adanya kemungkinan ditolak taatkala memilih WNI disebabkan oleh alasan keamanan. Alasan

tersebut syarat bermuatan politik sebab tidak didasarkan pada hukum/hak asasi (Lutfhi, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959 membawa dampak besar bagi orang Tionghoa. Peraturan ini melarang warga negara asing menetap dan berdagang di wilayah pedesaan dan kecamatan, sehingga banyak orang Tionghoa baik yang masih berstatus asing maupun yang sudah menjadi WNI terpaksa pindah ke tingkat kabupaten. Kebanyakan yang berstatus asing dipulangkan ke Tiongkok, sementara itu yang tetap tinggal di Indonesia menghadapi ketidakjelasan status hukum dan hidup dalam ketidakpastian (Adam et al., 2023). Keluarnya peraturan tersebut, kota Padang menjadi tujuan untuk melakukan eksodus keluar dari tempat tinggal mereka. Karena kota Padang dianggap dapat melindungi mereka dan dekat dengan pusat pemerintahan dengan dukungan sarana transportasi yang memudahkan mereka keluar dari daerah-daerah di Sumatera Barat.

2. Kebijakan Agraria

Pemerintah RI juga mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan tujuan pokok meletakkan dasar-dasar hukum bagi penyusunan hukum agraria nasional. Keluarnya UUPA 1960 dilatarbelakangi oleh hukum agraria antar-golongan pada masa kolonial yang memang pelik. Sebelum dikeluarkannya peraturan ini, persoalan mengenai tanah di kota dibagi menjadi dua jenis kepemilikan, yaitu *eigendom* (hak milik pribadi secara hukum Barat) dan *opstal*, yaitu hak kebendaan dimana orang mengontrak tanah untuk jangka panjang sampai sewa berakhir. Dikeluarkannya UUPA 1960 mengubah *eigendom* menjadi hak milik, sedangkan hak *opstal* menjadi hak guna atau sewa tanah 30 tahun untuk perbaikan (Colombijn, 2006).

Bagi mereka yang memiliki dua kewarganegaraan diwajibkan untuk melepaskan haknya dalam waktu satu tahun, kalau tidak tanah mereka akan diambil oleh negara. Banyaknya orang-orang Tionghoa di Pariaman maupun yang masih di Padang terdaftar sebagai orang berkewarganegaraan RRC, kadang-kadang juga terdaftar sebagai WNI harus menjual tanah mereka. Peraturan ini mengizinkan mereka menggunakan tanah dengan cara hak guna bangunan dengan cara menyewa. Semua orang-orang Tionghoa termasuk yang berkewarganegaraan Indonesia harus mengubah status hak milik mereka dari *eigendom* menjadi hak guna bangunan. Dimana aturan ini banyak menghilangkan kepemilikan orang-orang Tionghoa atas tanah (Colombijn, 2006).

3. Peristiwa G30S/PKI

Peristiwa pemberontakan G30S/PKI di tahun 1965 ini tidak hanya mengguncang kondisi politik di Indonesia tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama bagi orang-orang Tionghoa di Pariaman. Pasca peristiwa tersebut, mayoritas orang Tionghoa di kota ini mengalami kekerasan. Banyak pembunuhan terjadi dengan mayoritas korban merupakan orang-orang Tionghoa yang secara sepihak dikait-kaitkan dengan dukungan kepada Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Stigma dan prasangka ini mendorong tindakan kekerasan yang meluas, sehingga menciptakan suasana yang tidak aman bagi orang-orang Tionghoa untuk bermukim di Pariaman. Menurut keterangan seorang pejabat dari

Departemen Sosial Politik, sekitar dua puluh sampai lima puluh orang dibunuh di Pariaman (Colombijn, 2006). Meskipun begitu, kekerasan yang terjadi di tahun 1965 ini memiliki dampak sangat serius hingga tidak ada satu pun orang Tionghoa yang bermukim di Pariaman karena mereka memilih untuk meninggalkan demi keselamatan (Erniwati, 2007b).

Perubahan Kepemilikan Aset Tionghoa di Pariaman

1. Diambil Pemerintah

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia terdapat suatu masalah dalam pengelolaan aset-aset asing khususnya Tionghoa yang berakar dari kebijakan pemerintah terutama persoalan kewargangeraan dan peraturan pertanahan. Tanah yang ditinggalkan oleh orang Tionghoa dari Pariaman yang tidak diurus kepemilikannya akan diambil alih oleh negara. Tanah yang diambil negara tersebut merupakan tempat tinggal orang Tionghoa yang bermukim di Pariaman. Salah satunya di tahun 1958 pemerintah mendirikan bangunan diatas tanah Tionghoa yang status tanahnya masih *eigendom verponding* (tanah yang diperoleh berdasarkan hukum Belanda) yang terletak di perempatan tepi jalan Simpang Tabuik Kota Pariaman. Di tahun 1977 pihak PLN Rayon Pariaman membeli tanah dan bangunan tersebut untuk dijadikan sebagai kantor (Maijar, 2020).

Pada tahun 1972 pemakaman orang-orang Tionghoa di Kampung Pondok dibongkar oleh pemerintah daerah untuk dibangun menjadi areal kawasan perkantoran dan lahan usaha. Di areal pemakaman tersebut terdapat sebanyak 20 makam Tionghoa dan terpaksa dipindahkan oleh keluarga. Makam-makam tersebut dipindahkan oleh pihak keluarga ke Padang atau kota lainnya, dan ada juga ke Toboh Palabah. Tanah bekas pemakaman etnis Tionghoa yang berada di Kampung Pondok langsung dikuasai oleh Bupati Padang Pariaman yang menjabat waktu itu yaitu Muhammad Nur (Tanjung & Putri, 2022).

2. Transaksi Jual-Beli

Tidak hanya diambil pemerintah, kebanyakan aset orang Tionghoa di Pariaman beralih tangan dengan transaksi jual beli oleh masyarakat pribumi. Praktik jual beli tanah dan rumah terjadi setelah masa revolusi usai, bahkan sebelum masa revolusi juga terjadi jual beli tanah dan rumah antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Pariaman. Pada tahun 1928 ada yang membeli membeli tanah dan rumah milik orang Tionghoa di Pariaman. Dikarenakan orang Tionghoa tersebut ingin pindah dan tidak memiliki keluarga serta hanya hidup seorang diri, menjual tanah dan rumahnya (Selvina, 2025).

Sebelum melakukan evakuasi yang terjadi pada masa revolusi, orang Tionghoa di Pariaman berusaha mengorganisir tempat tinggal mereka dengan cara menitipkan rumah mereka kepada orang-orang terdekatnya (Erniwati, 2007b). Setelah kondisi aman pasca revolusi beberapa orang Tionghoa kembali ke Pariaman untuk mengurus aset-aset mereka yang ada di Pariaman. Masa setelah revolusi merupakan masa-masa krisis bagi etnis Tionghoa untuk tinggal menetap kembali di Pariaman. Hal ini juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang memengaruhi posisi dan kedudukan aset yang mereka tinggalkan di Pariaman.

Banyak aset-aset yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa di Pariaman dijual secara mendesak melalui transaksi jual beli. Sistem jual beli rumah dan toko banyak dilakukan dengan sistem tanah ukur rantai, yaitu tanah yang diukur dengan rantai (Erniwati, 2007b). Metode pengukuran tanah menggunakan rantai ini sudah diperkenalkan sejak masa kolonial Belanda untuk mencatat dan mengatur hak atas tanah, termasuk tanah *particuliere landerijen* (tanah milik swasta) dan tanah adat. Surat bukti kepemilikan tanah yang dihasilkan seperti Petok D (*Letter C*) untuk menjadi bukti administratif awal yang digunakan untuk pencatatan kepemilikan dan pemindahan hak milik atas tanah. Penjualan rumah dan toko milik orang Tionghoa di Pariaman melalui metode ini biasanya dijual dengan harga yang relatif murah (Sinjar et al., 2020).

Setelah terjadinya evakuasi dan eksodus orang-orang Tionghoa dari Pariaman, baik di masa revolusi maupun setelah peristiwa di tahun 1965, baik sebagai akibat berbagai kebijakan pemerintah maupun situasi politik Indonesia. Banyak aset-aset yang ditinggalkan seperti rumah, toko, atau ruko yang dulu mereka miliki di kota Pariaman menjadi sasaran dari masyarakat Pariaman yang berusaha mendapatkan kesempatan untuk membeli aset tersebut (Erniwati, 2007b). Para pembeli dari Pariaman berkunjung ke Padang yang merupakan tempat eksodus dengan tujuan untuk mendapatkan bangunan-bangunan yang telah ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Transaksi jual beli antara pembeli dan pemilik sebelumnya, tetapi juga sering melibatkan makelar atau perantara yang berfungsi sebagai penghubung antara kedua belah pihak (Tanjung & Putri, 2022).

Tidak hanya itu, Transaksi pembelian rumah dan toko juga terjadi melalui jalur kekeluargaan antara orang Pariaman terdekat dengan orang Tionghoa. Hubungan kekeluargaan ini menjadi pondasi penting dalam interaksi antara orang Tionghoa dengan pribumi. Jalur ini, memudahkan kedua pihak melakukan transaksi jual beli. Penjualan melalui transaksi kekeluargaan biasanya merupakan jalur formalitas dimana nilai jual tidak sama dengan harga sebenarnya. Salah satunya di tahun 1959 terdapat orang Pariaman membeli tanah milik orang Tionghoa dengan cara mendatangnya salah seorang keluarga Tionghoa di Padang.

KESIMPULAN

Setelah revolusi Indonesia, perubahan politik dan kebijakan pemerintah membawa krisis terhadap posisi etnis Tionghoa di Pariaman. Dimulai dengan peraturan Kewarongeraan yang memicu deportasi dan nasionalisasi kepemilikan mereka. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 yang melarang warga asing termasuk orang Tionghoa, berdagang dan menetap di daerah di bawah tingkat kabupaten. Kebijakan pertanian juga melemahkan hak mereka atas tanah. Puncaknya adalah peristiwa G30S PKI 1965 yang memaksa mereka meninggalkan Pariaman. Sedangkan aset mereka dialihkan melalui jual beli dengan masyarakat dan pengambilalihan pemerintah.. perubahan yang terjadi sejak masa revolusi hingga peristiwa di tahun 1965 menyebabkan orang Tionghoa secara perlahan menghilang dari Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (2011). *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Ombak.
- Adam, A. W., Kusumaningtyas, A. N., Nufus, H., Sinaga, L. C., Andriana, N., & Rozi, S. (2023). *Identitas Etnik Tionghoa: Di tengah Arus Demokratisasi dan Globalisasi*. Kompas.
- Asnan, G. (2019). *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatra*. Ombak.
- Colombijn, F. (2006). *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Ombak.
- Elizabeth E. Graves. (2007). *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Obor.
- Erniwati. (2007a). *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*. Ombak.
- Erniwati. (2007b). *Pariaman (saat) Tionghoa Pariaman*. Kanisius.
- Erniwati. (2016). *140 Tahun Heng Beng Tong: Sejarah Perkumpulan Tionghoa 1876-2016*. Komunitas Bambu.
- Erniwati. (2023). *Kehidupan sehari-hari Komunitas Tionghoa Padang, Sumatera Barat pada masa Revolusi, 1945-1948* (B. Purwanto, R. Frakking, & Dkk (eds.); Dunia Revo). Obor.
- Kahin, A. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998*. Obor.
- Lutfhi, A. N. (2019). Tanah dan Kewarganegaraan: Diskriminasi Ruang Hidup dan Identitas Warga Tionghoa. *Prisma: Jurnal Pemikiran SOSial Ekonomi*, 38 (1)(Negara & Kapital dalam Konflik Agraria).
- Maijar, A. (2020). *Sejarah Cagar Budaya Gedung PLN (Kantor PLN Pariaman) di Kota Pariaman*. New.Halonusa.Com.
- National Arcief 2.22.21 Inventaris Number 931.
NL-HanA_2.13.132_1041_0063.
- Putri, R. A., Zaina, M., & Rizky, F. (2022). Melacak Kebijakan Politik Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy*, 2(1).
- Sinjar, M. A., Agustina, E., & Sahuri, T. (2020). Studi Implementasi PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari

- Kabupaten Bogor. *Journal Syntax Idea*, 2(9).
- Sofwan, Mardanas. (1987). *Sejarah Minangkabau*. Bhatara.
- Suryadinata, Leo. (1984). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Temprint.
- Suvianita, K. (2005). Perempuan Tionghoa Indonesia dalam Perubahan Jaman: Pikiran, Perasaan, Pandangan, dan Pengalaman Perempuan Tionghoa antara Kalimantan Selatan-Tengah dan Jawa Timur. *International Symposium of Journal Antropologi Indonesia*.
- Suwondo, B. (1982). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Syafira, A. (2016). Perdagangan di Nusantara Abad ke-16. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(3).
- Syafrina, Y., & Dkk. (2023). *Sejarah Indonesia Kontemporer Sumatera Barat masa Perang Kemerdekaan*. Deepublish.
- Tanjung, Armaidi., & Putri, Rabiah Al-Adawiyah Arni. (2022). *Tragedi Kanto: Trauma Etnisitas Cina di Pariaman 1945*.
- Wawancara dengan Selvina (77 tahun) di Pondok II, tanggal 11 Februari 2025
- Yang, T. P. (2007). *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Diadit Media.
- Zhou, T. (2019). *Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa, 1945-1967*. Penerbit Buku Kompas.